

---

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN PSIKIS ANAK YANG MENGALAMI TRAUMA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)<sup>1</sup>

Oleh :  
Erin Habel<sup>2</sup>  
[habelerin@gmail.com](mailto:habelerin@gmail.com)  
Deine R. Ringkuangan<sup>3</sup>  
Christine J. J. G. Goni<sup>4</sup>

*Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi*

---

### ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga psikis, terutama bagi anak yang menjadi korban atau saksi. Anak yang mengalami trauma psikis berisiko mengalami gangguan perkembangan mental dan emosional jangka panjang. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT dan implementasi hukumnya di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif melalui edukasi, penegakan hukum, dan pemulihan psikis anak. Diperlukan peran aktif negara, masyarakat, dan keluarga dalam menjamin hak-hak anak serta mencegah kekerasan yang merusak masa depan mereka.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Anak, Kekerasan dalam Rumah Tangga.

### ABSTRACT

*Domestic violence (DV) causes not only physical harm but also psychological trauma, especially for children who are victims or witnesses. Children experiencing psychological trauma are at risk of long-term emotional and mental developmental disorders. This thesis aims to analyze the forms of legal protection for children who are victims of DV and its legal implementation in Indonesia. The research uses normative legal research methods, with a statutory and conceptual approach. Data were collected through literature studies of laws, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that legal protection can be carried out both preventively and repressively through education, law enforcement, and psychological recovery for the child. Active roles from the state, society, and families are essential to ensure children's rights and prevent violence that could damage their future.*

*Keywords: Legal protection, child, domestic violence.*

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010382

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah ilahi sekaligus anugerah berharga dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mewujudkan martabat dan nilai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, mereka memiliki hak asasi manusia yang diakui dan menjadi landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".<sup>5</sup> Konteks perlindungan anak, hak asasi manusia tersebut diwujudkan melalui pengakuan atas hak-hak khusus anak yang bersifat non-derogable. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".<sup>6</sup> Peraturan ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban konstitusional yang harus dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana tertera pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang berbunyi "Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".<sup>7</sup>

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap pemerintah, masyarakat dan keluarga ikut bertanggung jawab untuk dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan keluarga.<sup>8</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan diartikan dengan perih yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan.<sup>9</sup> Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan anak

<sup>8</sup> H. U. Adil Samadi, 2013, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 29.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.<sup>10</sup> Kekerasan dalam rumah tangga melibatkan berbagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi, yang berdampak pada anggota keluarga, terutama anak.

Di Indonesia, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai permasalahan serius yang memerlukan penanganan khusus dari pemerintah. Perkembangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi isu serius dibanyak negara, termasuk Indonesia. Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya melibatkan kekerasan fisik terhadap pasangan, tetapi juga sering berdampak pada anak-anak yang menjadi saksi atau bahkan korban langsung dari kekerasan tersebut.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya merusak hubungan dalam keluarga tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang, terutama terhadap perkembangan psikologis dan emosional anak. Bagi orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga dapat dikenakan sanksi denda dan pidana penjara baik yang melakukan penganiayaan ringan maupun berat. Berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dan Pasal 356 Ayat (1) KUHP yang berbunyi "Pidana yang ditentukan dalam

pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga: Ayat (1) bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya." <sup>11</sup>

Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 44 UU PKDRT menyatakan bahwa pelaku KDRT dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kekerasan fisik, psikis, atau seksual terhadap anggota keluarga.<sup>12</sup>

Berdasarkan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), jumlah kasus KDRT yang melibatkan anak sebagai korban terus meningkat setiap tahunnya.<sup>13</sup> Anak yang mengalami dan atau menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga sering kali mengalami trauma yang berdampak pada kesehatan mental dan emosional mereka, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan gangguan perkembangan psikis.

## B. Rumusan Masalah

<sup>10</sup> Drs. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm. 30.

<sup>11</sup> Pasal 351 dan Pasal 356 Ayat (1) KUHP Tentang Penganiayaan.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Pasal 44

<sup>13</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Laporan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia," Jurnal Perlindungan Anak, vol. 12, no. 3 (2023): 25-28.



1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap psikis anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
2. Bagaimana implementasi hukum dalam kasus kekerasan rumah tangga yang melibatkan anak sebagai korban atau saksi?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum/normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Psikis

#### Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya terhadap anak merupakan suatu isu yang sangat relevan mengingat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih sering terjadi. Perlindungan hukum terhadap psikis anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dilihat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Tindak pidana yang sama sekali tidak mengakibatkan rasa sakit atau tidak

menghalangi korban melakukan pekerjaannya sehari-hari dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00. (tiga juta rupiah).<sup>14</sup>

Peraturan mengenai perlindungan kekerasan dalam rumah tangga juga diatur khusus dalam pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus ini diatur guna diberikan kepada anak korban dari adanya kekerasan fisik atau psikis. Perlindungan khusus tersebut sebagai berikut:

- a. Penanganan secara cepat dengan pengobatan atau juga rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, dan pencegahan penyakit dari gangguan kesehatan yang lain.
- b. Pendampingan psikososial saat menjalani pengobatan dan juga sampai pemulihan korban.
- c. Memberikan bantuan sosial bagi anak korban dari keluarga yang tidak mampu.
- d. Memberikan perlindungan dan mendampingi anak pada saat proses peradilan.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum harus berkaitan langsung dengan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat. Hubungan antara hak-hak warga negara dan sistem hukum mencakup pengakuan, perlindungan, dan penegakan hak-hak tersebut, yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Di Indonesia, hak-hak ini

<sup>14</sup> Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencerminkan komitmen negara untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Hak-hak warga negara adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh individu sebagai anggota dari suatu negara. hak ini diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD 1945, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti berikut:

- a. Hak untuk hidup: Setiap warga negara berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (Pasal 28A).
- b. Hak atas pekerjaan: Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2).
- c. Hak untuk beribadah: Setiap warga negara berhak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya (Pasal 28E).
- d. Hak untuk mendapatkan pendidikan: Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat 1).<sup>16</sup>

Suatu hal untuk mewujudkan beberapa hak di atas, maka negara dibebankan sejumlah kewajiban, yang terdiri dari:

- a. Pemberlakuan peraturan Undang-Undang yang menempatkan prinsip dasar keaslian ke dalam undang-undang nasional, juga penerapan kebijakan serta program untuk memberikan langkah yang komprehensif bagi korban kekerasan.

- b. Penyediaan informasi yang baik bagi korban, layanan pendukung, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara juga peran di persidangan pidana.
- c. Pendirian program perlindungan anak korban kekerasan seperti ruang pelayanan yang khusus anak di kantor-kantor kepolisian.
- d. Melakukan promosi pencegahan tindakan-tindakan kejahatan pada semua tingkat pemerintahan.

Pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan.
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga merupakan segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Arif Sidharta. *Konstitusi dan Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia, 2018. hlm, 150-170.

<sup>17</sup> Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>18</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 4.

## **B. Implementasi Hukum Dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban Atau Saksi.**

Implementasi atau penerapan merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.<sup>19</sup> Sedangkan Implementasi hukum merupakan penerapan hukum dalam praktik nyata, mulai dari Undang-undang hingga keputusan pengadilan yang melibatkan manusia dan tindakannya.

Pemberian sanksi pidana pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dapat dilihat dalam Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) yang menggunakan sistem perumusan alternatif berupa pidana penjara dan denda. Bentuk perumusan ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Bab VIII (Pasal 44 (kekerasan fisik), dan Pasal 45 (kekerasan psikis). Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan:<sup>20</sup>

- a. “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)”.

- b. “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)”.
- c. “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)”.

Pasal 45 pada Undang-undang yang sama Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”.
- b. “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

<sup>19</sup> Abdul Wahab Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi, Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.26

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.



bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)".<sup>21</sup>

Ketentuan pidana untuk pelaku kekerasan terhadap anak diatur juga dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b. Dalam hal ini Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)<sup>22</sup>

Ketentuan tentang kekerasan psikis ini ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan ketentuan-ketentuan kekerasan lainnya dalam lingkup rumah tangga. Padahal akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis ini sama beratnya dengan kekerasan fisik karena berkaitan dengan harga diri walaupun

kekerasan psikis ini tidak meninggalkan luka pada fisik sehingga sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Tetapi kekerasan psikis dapat menimbulkan stres pada korban, dari stres inilah dapat membuat tubuh menjadi lemah sehingga mudah jatuh sakit. Dengan adanya penerapan hukum yang menimbulkan saksi pidana penjara bahkan pidana denda perlahan mampu mengurangi tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan dalam lingkungan keluarga hingga lingkungan masyarakat.

Pidana penjara yang telah disebutkan diatas, pidana denda juga diterapkan bersamaan bagi pelaku tindak kekerasan anak baik yang dilakukan oleh orang tua kandung maupun orang lain. Pidana denda merupakan salah satu pidana yang menggunakan penghitungan dana, yang mana sesuai dengan nama pidana yaitu pidana denda yang berarti sejumlah uang atau nominal uang yang harus dibayarkan oleh terpidana sesuai dalam putusan pengadilan. Namun tidak semua terdakwa mampu membayar pidana denda karena faktor ekonomi dari terpidana. Oleh karena itu apabila dalam pembayaran denda tidak dapat terpenuhi maka akan digantikan dengan pidana kurungan. Pidana kurungan ini merupakan pengganti atas pidana denda yang tidak dapat dilunasi dengan bentuk nominal, dan digantikan derita badan.<sup>23</sup> Adapun Perumusan yang lebih konkret tentang

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>23</sup> Yandi Pratama Manoppo, Berlian Manoppo & Roy Ronny Lembong. (2022). *"Kebijakan hukum*

*dalam pemberian sanksi terhadap kekerasan dalam rumah tangga"*, Jurnal Lex Administration, Vol.10 No.4 hlm.9

perlindungan korban adalah ketentuan Pasal 133 RUU KUHP yaitu:

- a. Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.
- b. Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- c. Apabila terpidana berupaya menghindari untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- d. Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan dari analisis diatas bahwa, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum mengatur hak-hak korban untuk mendapatkan ganti rugi material atas penderitaan yang dialami baik dalam bentuk restitusi maupun

kompensasi, hal ini dilihat dalam putusan Pengadilan, hakim memutuskan hanya berdasarkan “apa yang tertulis” dalam undang-undang dan tidak memasukkan hak-hak korban sebagai pengganti penderitaan yang dialami.<sup>24</sup>

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan Kesetaraan gender
- c. Nondiskriminasi
- d. Perlindungan korban

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga bertujuan untuk:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>25</sup>

Melindungi anak dari kekerasan bukan hanya memerlukan peran dari hukum dan pemerintah melainkan peran orang sekitar juga sangat dibutuhkan yaitu peran masyarakat dan keluarga. Masyarakat merupakan garda terdepan dalam melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang dinamika sosial dan budaya yang ada dilingkungan sekitar mereka, sehingga mampu memahami

<sup>24</sup> Pasal 133 RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab II Asas dan Tujuan Pasal 3-4



akar masalah dan merumuskan solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Selain itu, peran masyarakat juga dapat menciptakan tekanan sosial yang kuat terhadap potensial pelaku kekerasan pada anak, menjadikan mereka sadar akan konsekuensi perbuatan mereka.<sup>26</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap psikis anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dilihat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Regulasi ini tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan, tetapi juga memberikan perlindungan khusus bagi korban anak.

2. Implementasi perlindungan anak korban KDRT meliputi tiga aspek utama: penegakan hukum, pemulihan korban, dan pengawasan. Dalam penegakan hukum, pelaku dikenai sanksi pidana penjara, denda, atau pidana dendam (ganti rugi) sesuai UU PKDRT. Aspek pemulihan difokuskan pada rehabilitasi fisik, mental, dan sosial korban melalui koordinasi lintas sektor dengan melibatkan. Tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan relawan pendamping berdasarkan Pasal 43 UU PKDRT. Sedangkan pengawasan dilakukan melalui mekanisme pelaporan ke lembaga berwenang, pendampingan hukum, serta optimalisasi peran satgas lapangan, didukung layanan kesehatan komprehensif dari pemerintah. Ketiga elemen ini saling terkait dalam membangun sistem perlindungan anak yang efektif.

### B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penting bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, seperti antara instansi kesehatan, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat. Program rehabilitasi fisik, mental, dan sosial yang terintegrasi akan lebih maksimal jika didukung oleh sistem pelatihan dan pembaruan kapasitas tenaga

<sup>26</sup> Yana Kurnadi Sijadi & Nur Annisa. (2023) *"Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Desa*

*Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi"*, Jurnal Abdmass, Vol. 6. No.3 Hal 243.

medis, pekerja sosial, dan relawan pendamping untuk memberikan layanan yang lebih berkualitas bagi anak korban KDRT.

2. Masyarakat perlu lebih diberdayakan dengan pengetahuan tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan terhadap anak dalam rumah tangga. Pemerintah, bersama dengan organisasi masyarakat, dapat memperluas program edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan dampak kekerasan dalam rumah tangga serta cara melaporkan kejadian kekerasan. Selain itu, pengawasan terhadap media dan konten kekerasan yang beredar di masyarakat juga penting untuk mencegah normalisasi kekerasan terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adil Samadi, H. U. (2013). *Kompetensi pengadilan agama terhadap kekerasan dalam rumah tangga*. Graha Ilmu.
- Aqib, Z. (2013). *Konseling kesehatan mental*. YRAMA WIDYA.
- Dahlia, Marwarputry, M., & Amna, Z. (2020). *Kesehatan mental*. Syiah Kuala University Press.
- Eleanora, F. N., dkk. (2012). *Buku hukum ajar perlindungan anak dan perempuan*. Mazda Media.
- Fakhriyani, D. V. (2019). *Kesehatan mental*. Duta Media Publishing.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (2021). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendekia.
- Kartono, K. (2011). *Psikologi emosi*. Rajawali Pers.
- Kosnan. (2005). *Susunan pidana dalam negara sosialis Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Kusumaatmadja, M. (2003). *Hak-hak manusia dan perlindungan hukum*. Universitas Gadjah Mada.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Prenada Media Group.
- Muladi. (2005). *Hak asasi manusia dalam perspektif sistem peradilan pidana*. Refika Aditama.
- Raharjo, S. (2006). *Ilmu hukum* (6th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Sarwono, S. W. (2021). *Psikologi sosial*. Salemba Humanika. *Psikologi trauma*. Rajawali Pers.
- Sidharta, A. (2018). *Konstitusi dan hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Simatupang, N. F. (2018). *Hukum perlindungan anak*. Pustaka Prima.
- Soeaidy, S., & Zulkair. (2001). *Dasar hukum perlindungan anak*. Novindo Pustaka Mandiri.
- Solichin, A. W. (2001). *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Bumi Aksara.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (Advokasi atas hak asasi perempuan)*. Refika Aditama.
- Yahya, A. Z. (2012). *Problematika hak asasi manusia*. Liberty.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang *penganiyaan*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang *pengaturan pengadilan Anak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.*

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia (HAM).*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 tentang *"Penyelenggaraan dan Kerjasama dalam Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga".*

## C. Jurnal

Apri Rotin Djusuf, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik *"Kedudukan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dalam Melindungi Hak-Hak Anak"*.

Asmariyani, Ni Put Putri. (2019).*" Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Tindakan Pencegahan Kekerasan Pada Anak di SDN Batubulan Kangin Gianyar Tahun ".Denpasar : Poltekkes Kemenkes Denpasar.*

Giska Finilia Kumontay, Roosje Sarapun & Vonny Wongkar *"Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Anak Menurut Pasal 76c dan Pasal 80 Undang-Undang No. 35*

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *"Aksi Perlindungan Anak Dalam Sorotan Media"*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014)

Mashfufa, E.W. (2018). Efektifitas FGD (Focus Group Discussion) tentang Kekerasan pada Anak (Effectiveness of Focus Group Discussion about Violence in Children). *Ejournal UMM.* Vol.9 No.1.

Putri Hikmawati. (2024), *"Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*, Jurnal Bidanag Politik, Hukum dan Keamanan, Vol. XV1. No. 1.

Tri Nola Mulfiani & Farida Mayar. (2021), *"Peran Keluarga terhadap Kekerasan Anak"*, Jurnal Pendidikan anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Vol 5. No. 3

Yana Kurnadi Sijadi & Nur Annisa. (2023) *"Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kekeresan terhadap Anak di Desa Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi"*, Jurnal Abdmas, Vol. 6. No.3.

Yandi Pratama Manoppo, Berlian Manoppo & Roy Ronny Lembong. (2022). *"Kebijakan hukum dalam pemberian sanksi terhadap kekerasan dalam rumah tangga"*, Jurnal Lex Administration, Vol.10 No.4

## D. Website/Sumber lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Diakses melalui: <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/dampak-kekerasan-terhadap-anak/> , Pada Tanggal 05 Oktober 2024,Pukul 02:07 WITA

Diakses dari:<https://www.siloamhospitats.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-mental-healts>, Pada taggal 2 november 2024, jam 00.36 WITA.



Di akses dari <https://kumparan.com/jaminan-kepastian-hukum>. Pada tanggal 1 April 2025.

Direktori Putusan Mahkamah Agung,  
“Putusan Mahkamah Agung Nomor  
1406 K/PID.SUS/2011 Tanggal 15  
Nopember 2011. Makoto Yunohara”,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7068d30b1a39333729718154d1140691.html>, diakses  
09/04/2025.

Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor  
16/PID/2024/PT MND.

